

**ANALISIS YURIDIS ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI  
PERUMAHAN DI KABUPATEN BANYUWANGI BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH**

Bhrelia Alith Rooselitha Nabhilla

Dosen Pembimbing : Yunita Reykasari, S.H., M.H

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata 49, Jember 68121

Email : [nabillaalieth444@gmail.com](mailto:nabillaalieth444@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan apakah terjadinya alih fungsi penggunaan lahan pertanian menjadi pemukiman sudah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2032, yang dikarenakan tanah mulai beralih fungsi seiring pertumbuhan populasi dan perkembangan peradaban manusia. Meningkatnya jumlah kebutuhan akan tanah untuk berbagai kegiatan mendorong usaha-usaha pemanfaatan tanah yang semakin efektif dan efisien baik dibidang pertanian maupun non pertanian. Potensi pertanian di Kabupaten Banyuwangi sangat besar, namun perkembangan potensi tersebut saat ini menghadapi beberapa tantangan yaitu alih fungsi lahan menjadi lahan pemukiman, lahan industri, serta alih fungsi tanaman ke pertanian hortikultura dikarenakan faktor minimnya keuntungan yang diperoleh petani sehingga terjadi peralihan lahan karena di kota sendiri memiliki tempat yang strategis jika digunakan untuk membangun kawasan perumahan atau pemukiman karena dekat dengan tempat kerja dan tempat untuk memenuhi kebutuhan, seperti mall dan supermarket. Alih fungsi lahan muncul karena adanya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, seperti pembangunan untuk tempat tinggal.

**Kata kunci : alih fungsi, lahan pertanian, tata ruang**

*Abstract*

*The purpose of research in writing this law is to find out and describe whether the conversion of agricultural land use into settlements has fulfilled the terms and conditions in accordance with those stipulated in the Banyuwangi Regency Regional Regulation number 8 of 2012 concerning the Banyuwangi Regency Spatial Plan in 2012 -2032, which is because land begins to change its function along with population growth and the*

*development of human civilization. The increasing demand for land for various activities encourages more effective and efficient land use efforts, both in the agricultural and non-agricultural sectors. The agricultural potential in Banyuwangi Regency is very large, but the development of this potential is currently facing several challenges, namely the conversion of land to residential land, industrial land, and the conversion of crops to horticultural agriculture due to the lack of profits obtained by farmers so that land shifts occur because in the city itself has a strategic place if it is used to build a residential area or settlement because it is close to workplaces and places to meet needs, such as malls and supermarkets. Land use change arises because of community needs that must be met, such as construction for a place to live.*

## **1. Pendahuluan**

Tanah harus digunakan dan dimanfaatkan dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan, kepastian hukum dan perlindungan hukum yang menyeluruh. Masalah pertanahan merupakan suatu faktor pembangunan yang perlu dilakukan penanganan dan peninjauan yang sangat amat serius dan hati-hati dari pemerintah, disebabkan tanah merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi berlangsungnya kehidupan, khususnya masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada tanah.

Bergantungnya manusia terhadap tanah untuk keberlangsungan hidup sehingga setiap individu akan selalu mengupayakan untuk memiliki dan menguasai tanah tersebut untuk keperluan tertentu, seperti keperluan untuk sebuah tempat tinggal ataupun sebuah tempat untuk usaha. Demikian Negara Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang mendapat amanat sebagai pemegang hak tertinggi oleh Negara Indonesia hadir sebagai penyelenggara. Meningkatnya jumlah kebutuhan akan tanah untuk berbagai kegiatan mendorong usaha-usaha pemanfaatan tanah yang semakin efektif dan efisien baik dibidang pertanian maupun non pertanian. Fenomena tersebut tentunya dapat mendatangkan permasalahan yang serius dengan berkurangnya kapasitas penyediaan bahan pangan. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur

perekonomian, kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian cenderung terus meningkat. Hal tersebut menyebabkan alih fungsi lahan pertanian sulit dihindari, maka dalam waktu yang tidak lama lahan di sekitar lahan pertanian juga beralih fungsi secara progresif.

Efisiensi pemanfaatan tanah ini disisi lain mendorong timbulnya kompetisi bahkan konflik kepentingan dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah. Adanya kebutuhan mendesak yang mengarah pada strategi pembangunan perkotaan dengan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian disebabkan oleh beberapa faktor meliputi faktor eksternal (adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi), faktor internal (kondisi sosial- ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan), dan faktor kebijakan (aspek regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian).<sup>1</sup>

Dampak konversi lahan pertanian antara lain menurunkan produksi padi nasional atau menurunkan produksi hasil pertanian daerah menurunnya kesempatan kerja dalam bidang pertanian dan degradasi lingkungan, terdapat dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan dasar utama dalam usaha mengamankan lahan pertanian untuk produksi pangan.<sup>2</sup>

Potensi tanaman bahan makanan terbesar di Kabupaten Banyuwangi adalah produksi tanaman padi, dengan hal ini Kabupaten Banyuwangi termasuk dalam lumbung padi di Provinsi Jawa Timur. Produksi padi tahun 2020 sebanyak 828.934 ton. Produksi tanaman

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, Dan Sumaryanto. *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat*. Jurnal Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian. Vol. 5 No. 2, Juni 2007, Hal 167-182

<sup>2</sup> Ita Rustiati Ridwan, *Faktor-Faktor Penyebab Dan Dampak Konversi Lahan Pertanian*, Vol 5, No 2, Tahun 2009, Hal. 7

bahan makanan berikutnya adalah jagung, dengan produksi sebanyak 221.269 ton pada tahun 2020.<sup>3</sup>

Potensi pertanian di Kabupaten Banyuwangi sangat besar, namun perkembangan potensi tersebut saat ini menghadapi beberapa tantangan yaitu alih fungsi lahan menjadi lahan pemukiman, lahan industri, serta alih fungsi tanaman ke pertanian hortikultura dikarenakan faktor minimnya keuntungan yang diperoleh petani. Namun kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian di Kabupaten Banyuwangi terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan penduduk setiap tahunnya.

Adanya peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi menyebabkan kebutuhan akan lahan meningkat, pertumbuhan tersebut membutuhkan lahan yang lebih luas namun ketersediaan lahan yang relatif menyebabkan persaingan dan pemanfaatan lahan.

Tabel 1.1

NO	Tahun	Jumlah Penduduk
1.	2016	1,684,985 Jiwa
2.	2017	1,692,324 Jiwa
3.	2018	1,735,845 Jiwa
4.	2019	1,745,675 Jiwa
5.	2020	1,754,719 Jiwa

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi

Maraknya kasus dimana para pemilik lahan pertanian secara sengaja mengubah fungsi lahan agar lebih mudah untuk diperjualbelikan tanpa melalui mekanisme perijinan atau

<sup>3</sup><https://Banyuwangikab.Bps.Go.Id/Profil/Pertanian.Html/Full> Di Akses Pada 2 Desember 2021 Pukul 10:11

pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah, adanya kebijaksanaan arah pembangunan dan mekanisme pasar, hal yang sering terjadi karena kurangnya pengertian masyarakat atau aparat pemerintah mengenai tata ruang wilayah.

Mengenai kegiatan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian diatur dan dijabarkan lebih mendetail dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa :

- (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
  - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
  - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
  - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
- (4) Hak menguasai dari negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swasta dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

Mengenai peralihan tanah pertanian ke non pertanian yang salah satunya ingin dijadikan perumahan dan pemukiman, Bupati daerah Kabupaten Banyuwangi Mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah. Dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah menyatakan bahwa:

“bahwa Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, dan arahan zona pemanfaatan lahan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTR Kawasan), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK)”

Terkait dengan hal tersebut di atas, diperlukan mekanisme penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan melalui izin sesuai prosedur dan dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ditetapkan untuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Dengan tujuan mewujudkan ruang kabupaten berbasis pertanian bersinergi dengan pengembangan perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa yang berdaya saing dan berkelanjutan

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Apakah alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Banyuwangi sudah sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 yang berlaku ?

## **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan apakah terjadinya alih fungsi penggunaan lahan pertanian menjadi pemukiman sudah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2032

#### a. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) manfaat yaitu:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan tambahan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang aspek kepentingan umum untuk mengetahui kesesuaian kebijakan pemerintah, berguna bagi kalangan akademis dan praktisi mengenai alih fungsi lahan pertanian khususnya di Kabupaten Banyuwangi.
2. Secara praktis diharapkan dapat digunakan sebagai informasi serta menambah wawasan bagi masyarakat, praktisi hukum, instansi, ataupun pihak-pihak terkait, untuk penanganan atau penyelesaian permasalahan tentang alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan khususnya di Kabupaten Banyuwangi.

#### b. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan sebuah informasi atau data untuk di analisis guna memecahkan suatu permasalahan atau isu, dalam penelitian hukum perlu adanya metode penelitian yang harus digunakan, agar penelitian tersebut dapat terarah sesuai dengan tujuan dan tidak keluar dari maksud dan tujuannya.<sup>4</sup>

#### **Metode Pendekatan**

Pendekatan yang sesuai dengan penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute aproach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*).<sup>5</sup>

1. Pendekatan undang-undang (*statute aproach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti, serta mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang – Undang dengan Undang – Undang lainnya.

---

<sup>4</sup> Risna Diani, *Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Kabupaten Sidoarjo*, Universitas Narotama Surabaya Vol. 2 No 2 12 September 2016, Hal 12

<sup>5</sup> Perter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Group, Jakarta.Hlm.133

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Maka, dengan adanya pendekatan konseptual yang abstrak akan memberikan pandangan kepada pembaca ataupun penulis gambaran secara general suatu konsep yang akan dikaitkan dengan isu hukum.

### **Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan membahas doktrin-doktrin dan asas-asas ilmu hukum. Yuridis Normatif merupakan pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menekankan pada pijakan kaidah-kaidah yang ada, dan dengan melihat aplikasi dan implikasi hukumnya.<sup>6</sup>

### **Bahan Hukum**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dalam penulisan penelitian ini berdasarkan peraturan perundang – undangan dikaitkan dengan teori yang menjadikan landasan hukum. Adapun peraturan perundang - undangan yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum* Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 24

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
6. Peraturan Pemerintah Nomor. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

### **Bahan Hukum Skunder**

Bahan hukum sekunder masih berkaitan dengan bahan hukum primer, maksudnya adalah bahan sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar-pakar hukum serta buku-buku hukum termasuk tesis, skripsi dan disertai hukum dan jurnal-jurnal yang relevan dengan isu hukum yang hendak diteliti. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah penelitian semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.<sup>7</sup>

### **4. Hasil dan Pembahasan**

#### **Urgensi Kesesuaian Alih Fungsi Lahan Pertanian Berdasarkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi**

Terkait kawasan perumahan dan pemukiman ini selalu menghadapi permasalahan berkaitan dengan pertanahan khususnya di wilayah perkotaan, dan apabila tanah yang akan dialih fungsikan merupakan tanah pertanian sesuai dengan landasan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 41 tahun 2009 yang melindungi kawasan pertanian pangan berkelanjutan mengacu pada pasal 44 ayat 1 yang menyatakan “lahan yang sudah

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, Hal. 15

ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialih fungsikan”

Perlindungan terhadap lahan pertanian terutama lahan pertanian pangan berkelanjutan sudah merupakan kebijakan pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan baik dalam bentuk Undang-Undang maupun peraturan-peraturan lainnya. Namun apabila upaya pengendalian lahan pertanian pangan tersebut tidak mendapat dukungan yang memadai atau tidak terintegrasi ke dalam pembangunan sektor pertanian yang terpadu maka upaya tersebut tidak akan berhasil. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa penyalahgunaan lahan sawah akan membawa dampak yang serius terhadap ketahanan pangan bangsa karena hampir semua penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Tujuan Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.<sup>8</sup>

Lahan pertanian saat ini sangat rentan mengalami alih fungsi lahan lalu bagaimana ketahanan pangan padi dimasa yang akan datang jika kawasan lahan pertanian sawah banyak yang dialihfungsikan, ketahanan pangan itu sendiri diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan yang menyebutkan bahwa pangan merupakan Hak Asasi bagi setiap individu, terpenuhinya pangan sendiri merupakan kebutuhan mutlak yang harus terpenuhi dan pangan memiliki pengaruh penting di Indonesia secara strategis dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Peningkatan jumlah konsumsi ini dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang selalu mengalami peningkatan. Disisi lain produksi beras di Indonesia tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk di Indonesia karena alih fungsi lahan yang semakin meningkat, melonjaknya harga sarana

---

<sup>8</sup> Irine Eka Sihombing, 2009, *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Cetaklan Kedua, Gramedia, Jakarta, Hal. 80

produksi pertanian yang menjadi kendala bagi petani yang bermodal kecil, dan perubahan cuaca yang ekstrim.<sup>9</sup>

Penurunan produksi beras dan peningkatan pertumbuhan penduduk serta tidak berimbangnya jumlah ketersediaan beras dan konsumsi per kapita berakibat pada meningkatnya impor bahan makanan terutama beras dan gandum. Impor pangan merupakan jalan pintas yang ditempuh saat terjadi kekurangan pangan dalam negeri, namun impor akan menyulitkan negara dikarenakan Impor pangan secara berkelanjutan dan dalam jumlah yang semakin bertambah akan berakibat pada ketergantungan pangan kita pada negara lain, dan dalam jangka panjang akan menjadikan ketahanan bangsa menjadi rapuh. Ancaman krisis pangan dunia harus segera diantisipasi dan diwaspadai terutama bagi negara yang tingkat impor pangannya tinggi, seperti Indonesia. Salah satu daerah yang perlu dibenahi akan lahan pertanian sawah adalah Banyuwangi terdapat banyak alih fungsi lahan yang terjadi dikarenakan kurangnya pengendalian lahan serta peningkatan jumlah penduduk yang pesat kurangnya regulasi lanjutan akan pentingnya ketahanan pangan dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 – 2032 dalam strategi penataan ruang wilayah Kabupaten pasal 8 menyatakan bahwa;

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dengan strategi meliputi:
  - a. mengembangkan lahan pertanian baru;
  - b. mempertahankan kawasan pertanian produktif;
  - c. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian;
  - d. menetapkan kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan atau lahan pertanian abadi;

---

<sup>9</sup> Sunarminto, B.H, 2010, *Pertanian Terpadu Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 104

Beberapa langkah dapat diambil pemerintah demi menekan niat masyarakat untuk alih lahan sawah dan membuka pola pikir masyarakat tentang pentingnya sawah sebagai sumber penghasilan pangan demi mengurangi hutang negara terkait impor bahan pangan.<sup>10</sup>

Adapun upaya yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Pemerintah pusat beserta jajarannya meneruskan aturan area sawah berkelanjutan kepada pemerintah daerah dan mensosialisasinya kepada masyarakat desa yang memiliki lahan sawah agar memikirkan lagi niat mereka untuk alih fungsi area persawahan serta aturan area lahan sawah berkesinambungan merupakan aturan yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.
2. Kebijakan pemberian insentif terhadap petani yang tetap mempertahankan lahan produktifnya. Bagi petani yang bersedia lahan mereka dipergunakan untuk area sawah berkesinambungan akan diberikan tunjangan dengan syarat selalu menghasilkan panen yang dapat diperjualbelikan nantinya.

Peraturan ini mengatur bentuk insentif yang diberikan dalam pengelolaan LP2B dengan cukup rinci. Insentif tersebut diberikan oleh pemerintah pusat Provinsi maupun daerah kepada petani. Selain perlu dibentuk LP2B Pemerintah juga harus membentuk tata ruang wilayah yang dapat mengendalikan terjadinya alih fungsi.

Untuk mempercepat penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Hal yang paling mendasar adalah kesamaan pemahaman terhadap Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) dan peraturan perundang-undangan turunannya. Selain itu, hal lain yang tidak kalah penting adalah pemahaman akan keterkaitan logis dari muatan-muatan pokok Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berdasarkan UUPR dan teknik analisis yang akan digunakan dalam mengolah data. Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hal. 105

(RTRW) yang sudah selesai disusun akan dibahas di forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebelum mendapatkan rekomendasi Gubernur yang bersangkutan. Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) itu kemudian diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk dievaluasi substansi teknisnya.

Potensi sumber daya, kondisi ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan, geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Aspek-aspek yang mempengaruhi penataan ruang meliputi, aspek teknis, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kelembagaan dan lingkungan.<sup>11</sup>

Kegiatan ekonomi suatu wilayah yang sangat pesat akan mempengaruhi tingkat kerusakan lingkungan. Para produsen umumnya mengeksploitasi alam terutama lahan dan air dalam mengembangkan usahanya. Untuk menanggulangi masalah tersebut, upaya para pelaku ekonomi diharapkan mampu membuat produk yang lebih ramah lingkungan dan dalam mengembangkan usahanya para produsen harus memperhatikan tata guna lahan wilayah setempat. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang merupakan hasil perencanaan ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif yaitu Peraturan Menteri PU No. 16/PRT/M/2009.<sup>12</sup>

Rencana tata ruang dibuat karena pada dasarnya ruang memiliki keterbatasan, oleh karena itu dibutuhkan peraturan untuk mengatur dan merencanakan ruang agar dapat

---

<sup>11</sup> K T Ayunita, Ida Ayu Putu, I Nyoman Utama, *Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, Di Denpasar, Bali, Universitas Warmadewa, Vol. 2, No. 1 Tahun 2020, hal 162.

<sup>12</sup> Galuh Prila Dewi, *Antisipasi Krisis Pangan Melalui Kebijakan Diversifikasi Pangan*, Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, Vol. 3 No. 1, Tahun 2012, hal 69.

dimanfaatkan secara efektif. Hasil dari perencanaan tata ruang wilayah dituangkan dalam bentuk dokumen berupa peta rencana tata ruang wilayah. Dokumen tata ruang sebagai produk hasil dari kegiatan perencanaan ruang berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang dan mencegah terjadinya konflik antar fungsi dalam proses pemanfaatan ruang. Selain itu, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna ruang dari bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan.<sup>13</sup>

Kesesuaian tata ruang hanyalah salah satu hal yang mempermudah perencanaan dan penanganan lingkungan. Walaupun sudah sesuai dengan tata ruang, suatu kegiatan atau usaha bisa bermasalah terhadap lingkungan jika tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan dengan baik.

Pengelolaan terhadap saluran irigasi yang terdampak akibat alih fungsi lahan air irigasi seringkali bercampur dengan limbah rumah tangga seperti deterjen. Dan saluran irigasinya pun sering terdapat sampah-sampah plastik yang tersangkut. Hal ini membuat para petani terganggu dan khawatir akan tanaman padi mereka yang diairi oleh air yang bercampur dengan limbah plastik dan deterjen. Limbah-limbah ini juga menyebabkan terjadinya pendangkalan / sedimentasi pada saluran irigasi. Banyaknya sawah yang sudah beralih fungsi menjadi bangunan menyebabkan penyerapan air menjadi terganggu.

Maka di Kabupaten Banyuwangi sendiri diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 – 2032 Paragraf Keempat Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya ditegaskan dalam Pasal 95 ayat (4) huruf e menyatakan bahwa:


- (4). Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan ketentuan;
  - a. diizinkan aktivitas pendukung berupa pengembangan pertanian tanaman pangan;

---

<sup>13</sup> Syamsul Wahidin, 2013, *Hukum Pemerintahan Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa*, Cetakan Pertama Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 20

- b. diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah;
- c. mencegah dan membatasi alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan untuk kegiatan budidaya lainnya utamanya pada pertanian lahan basah atau kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi; dan
- e. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi.

Perlu diketahui bahwa adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dibuat agar kawasan perkotaan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan bagian dari rencana rinci tata ruang. Di Indonesia, terdapat dua jenis perencanaan utama yaitu Rencana Pembangunan dan Rencana Tata Ruang (RTR) yang menjadi pedoman bagi pemerintah untuk mencapai target pembangunan dalam jangka waktu dan lingkup tertentu. Rencana tata ruang terbagi menjadi dua, yakni rencana umum yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan rencana rinci yang terdiri dari Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau, Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten dan Kota.



Gambar 1. Kedudukan RDTR dalam sistem perencanaan ruang

Peraturan yang mengatur mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), secara umum penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. pengendalian mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- c. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan
- e. acuan dalam penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Fungsi lain dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk menentukan kesesuaian dokumen perencanaan dengan implementasi pembangunan di lapangan. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan dasar acuan dari diterbitkannya dokumen perizinan terkait bangunan. Tanpa adanya dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maka dokumen tersebut tidak dapat dikeluarkan. Jika sebelumnya untuk mendirikan bangunan diperlukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka kini telah berganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Meskipun telah berganti istilah, namun tetap memiliki fungsi yang sama.

Bahwa dalam penerapannya Hukum sangat diperlukan karena adanya produk hukum atau undang – undang tersebut yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan apabila dilanjutkan akan berpengaruh pada masa depan yang akan datang maka suatu wilayah perlu dilengkapi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), bahkan dengan perencanaan yang lebih detail dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta perencanaannya yang kedalamannya sudah sampai pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan Zoning Regulation. Namun, pengalaman membuktikan bahwa rencana yang telah diundangkan tidak dijadikan sebagai rujukan

dalam pemanfaatan ruang berupa pembangunan sarana gedung, perumahan maupun pembangunan sarana dan prasana kota lainnya.<sup>14</sup>

Perlu diketahui pentingnya hukum dan kebijakan publik sebagai alat pembaharuan hukum dalam masyarakat sebagai fungsi sarana untuk mempertahankan stabilitas (*social control*) dan atau sebagai sarana untuk mengadakan *social engineering*. Apakah hukum berfungsi untuk keduanya atau salah satunya saja dalam arti tekanannya tergantung pada kondisi masyarakat dimana perubahan – perubahan yang terjadi dijadikan patokan sementara dapat dikemukakan sejauh mengenai bidang – bidang kehidupan yang netral, maka hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat, akan tetapi apabila masalah tersebut mengenai bidang kehidupan pribadi maka hukum lebih berfungsi sebagai sarana dari (*social control*).

Adanya kebijakan publik sebagai sarana melancarkan proses penerapan hukum secara umum dikatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan publik sangat memerlukan kehadiran hukum sebagai sandaran legitimasi yuridis sekaligus sebagai patokan dalam setiap tahap dalam proses implementasi kebijakan publik, namun kebanyakan masyarakat seringkali beranggapan setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dapat dilaksanakan, dan hasilnya akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan, yang terjadi sebenarnya sifat kebijakan itu kompleks dan saling bergantung sehingga kebijakan negara perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak seperti yang diharapkan.<sup>15</sup>

Umumnya kota-kota besar banyak mengalami permasalahan tata ruang, karena sejak awal telah dibangun dan bertumbuh secara alami, akan tetapi kota mengalami pertumbuhan lebih pesat, yang biasanya selalu lebih cepat dari konsep tata ruang yang

---

<sup>14</sup> Danu Saputro, 2009, Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Lingkungan, Buana Cipta, Bandung, Hal 42

<sup>15</sup> Irfan Islamy, 2009, *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, Hal. 236

diundangkan karena cepatnya laju pembangunan di perkotaan. Jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya yang akan berakibat pada padatnya penduduk di suatu wilayah yang akan berimbas pada meningkatnya kebutuhan tempat tinggal.

Proses Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi dimulai dari proses verifikasi Lahan Baku Sawah dengan citra satelit, data pertanahan dan tata ruang, data irigasi, data cetak sawah dan data kawasan hutan yang dilanjutkan dengan kegiatan klarifikasi dengan pemerintah daerah. Peta yang dihasilkan disinkronisasi oleh Tim Terpadu untuk Usulan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi yang akan ditetapkan oleh Menteri ATR/BPN. Peta Lahan Sawah yang Dilindungi ini menjadi acuan dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah oleh Menteri ATR/BPN.

Implementasi Perpres 59 Tahun 2019 dimulai pada 2019 melalui pelaksanaan kegiatan verifikasi lahan sawah di 8 propinsi lumbung pangan Indonesia (Banten, Jabar, Jatim, Jateng, DI Yogyakarta, Bali, NTB, dan Sumbar), kemudian dilanjutkan dengan kegiatan verifikasi di 12 provinsi (Aceh, Sumut, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Babel, Lampung, Sumsel, Kalsel, Kalbar dan Sulsel) tahun 2020 dan 13 provinsi (Kalteng, Kaltim, Kaltara, Sulbar, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulut, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, dan Papua Barat) pada 2021. Hasil verifikasi dan klarifikasi 20 provinsi (Aceh, Sumut, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Babel, Lampung, Sumsel, Kalsel, Kalbar, Sulsel, Aceh, Sumut, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, Babel, Lampung, Sumsel, Kalsel, Kalbar, dan Sulsel) tersebut kemudian akan ditetapkan menjadi Lahan Sawah yang Dilindungi. Dengan dikeluarnya UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya semakin menguatkan pentingnya menjaga lahan pertanian pangan ditengah upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perpres 59 Tahun 2019 menjadi regulasi untuk mengontrol tingkat alih fungsi lahan sawah.

Panduan penyelesaian LSD yang sesuai dengan kawasan/zona tanaman pangan dalam RTR dimaksudkan untuk mempertahankan keberadaan LSD. Panduan penyelesaian tersebut terdiri atas:

1. Jika LSD sesuai dengan kawasan/zona tanaman pangan dalam RTR namun di atasnya terdapat bangunan dan/atau urukan yang dibuat setelah ditetapkannya LSD, maka:
  - a. tetap dipertahankan sebagai LSD; dan
  - b. pemilik bangunan dan/atau urukan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Jika LSD sesuai dengan kawasan/zona tanaman pangan dalam RTR namun kemudian di atasnya terbit KKPR, Izin, Konsesi, PTP, dan/atau Hak Atas Tanah nonpertanian setelah ditetapkannya LSD, maka tetap dipertahankan sebagai LSD.
3. Jika LSD sesuai dengan kawasan/zona tanaman pangan dalam RTR namun di atasnya telah terdapat bangunan dan/atau urukan yang tidak memiliki KKPR atau Izin sebelum ditetapkannya LSD, maka:
  - a. tetap dipertahankan sebagai LSD; dan
  - b. pemilik bangunan dan/atau urukan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
4. Jika LSD sesuai dengan kawasan/zona tanaman pangan dalam RTR namun di atasnya terdapat Penetapan Lokasi/izin lokasi yang masih berlaku/KKPR PSN atau Jaringan Infrastruktur, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dilakukan deliniasi terhadap lahan yang terdapat Penetapan Lokasi/izin lokasi yang masih berlaku/KKPR PSN atau Jaringan Infrastruktur tersebut dan mempertahankan lahan di luar deliniasi sebagai LSD;

- b. dikenakan kewajiban untuk menerapkan rekayasa teknis untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD.
5. Jika LSD sesuai dengan kawasan/zona tanaman pangan dalam RTR namun di atasnya terdapat Hak Atas Tanah nonpertanian sebelum ditetapkannya LSD, maka dapat dikeluarkan dari LSD dengan ketentuan sebagai berikut:
- f. dilakukan deliniasi terhadap lahan yang terdapat Hak Atas Tanah nonpertanian tersebut dan mempertahankan lahan di luar deliniasi sebagai LSD; dan
  - g. dikenakan kewajiban untuk menerapkan rekayasa teknis untuk menjaga kelestarian Ekosistem LSD..

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa akan banyak dampak buruk yang ditimbulkan akibat tidak adanya perencanaan penataan dalam sebuah wilayah permukiman, terlebih lagi pada permukiman padat dengan jumlah penduduk yang padat pula. Dalam hal ini perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk melakukan pengawasan dalam setiap pembangunan di wilayahnya.<sup>16</sup>

Permasalahan wilayah lingkungan yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi berawal dari permasalahan spasial (keruangan). Masalah spasial ini meliputi tidak efisiennya penggunaan lahan tertentu, penggunaan lahan tidak sesuai dengan peruntukkan serta tingginya konversi kawasan tidak terbangun. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 – 2032 bagian ke- 3 tentang tujuan penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pasal 6 menyatakan;

“penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang kabupaten berbasis pertanian bersinergi dengan pengembangan perikanan, pariwisata, industri, perdagangan, dan jasa yang berdaya saing dan berkelanjutan”

---

<sup>16</sup> Budihardjo eko, 2006, *Sejumlah Masalah Permukiman*, PT. Alumni, Bandung, Hal. 41

Bahwa dalam pasal ini tidak menjelaskan aspek tentang alih fungsi lahan karena dalam penataan ruang jelas memiliki tujuan mewujudkan ruang kabupaten berbasis pertanian sehingga, kesesuaian alih fungsi lahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi ini belum diatur secara sistematis perlu adanya aturan lanjutan mengenai alih fungsi lahan seperti program LP2B dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Hingga saat ini yang menjadi permasalahan di Kabupaten Banyuwangi tidak adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mengakibatkan penataan ruang dan pengendalian akan alih fungsi lahan tidak optimal dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 – 2032 dalam Rencana Struktur Ruang Wilayah pasal 6 ayat (1) untuk oprasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten disusun rencana rinci tata ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Permasalahan tata ruang ini jika tidak segera diatasi akan berdampak pada permasalahan lingkungan seperti banjir, kekeringan, erosi, longsor dan turunnya muka air tanah. Bila permasalahan lingkungan tersebut tidak dikaji secara menyeluruh maka kondisi wilayah Kabupaten Banyuwangi akan semakin parah. Perubahan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang mengakibatkan permasalahan lingkungan yang serius dan perlu adanya solusi untuk kebijakan pembangunan kedepannya, oleh karena itu diperlukan adanya Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi.<sup>17</sup>

Dalam percepatan pertumbuhan industri atau jasa serta pemukiman dikhawatirkan berakibat pada Perubahan fungsi lahan yang mengabaikan fungsi ekologis sekitarnya, dikhawatirkan mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan dan lahan, oleh karena itu

---

<sup>17</sup> Akbar Pandu Dwinugraha, *Kebijakan Lingkungan Berkelanjutan Studi Perumusan Masalah konsekuensi Kemajuan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Banyuwangi*, Universitas Hangtuah Surabaya, Vol. 6 No. 1, Tahun 2016, hal. 57

konsep pembangunan berkelanjutan menjadi isu yang sangat penting dalam implementasi rencana tata ruang dan perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Banyuwangi agar proses pembangunan dilakukan mempunyai nilai keberlanjutan sehingga dapat mencegah pembangunan yang tidak diinginkan dan mendorong terjadinya pembangunan.

Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi memberi dukungan bagi peningkatan produksi dan memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan.

Luas Lahan Pertanian Pangan eksisting di Kabupaten Banyuwangi adalah: sawah seluas [61.572,52](#) hektar dan tegal seluas [41.527](#) hektar. Saat ini sedang dalam proses usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas [57.829,68](#) hektar yang terdiri dari: sawah [55.041,32](#) hektar dan Tegal 2.788,36 hektar. Sedangkan usulan Sawah yang Dilindungi (LSD) seluas [55.041,32](#) ha. LSD Tahun 2021 Kabupaten Banyuwangi sesuai Keputusan Menteri ATR/BPN adalah [66.816,36](#) hektar.

Dalam lampiran I Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SKHK.02.01/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa 7 Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Daftar luasan lahan sawah dilindungi (LSD) di Kabupaten Banyuwangi itu sendiri lahan baku sawah (LBS) seluas 68.095,01 Hektar dan luas lahan sawah dilindungi 66.816,36 Hektar.

Serta meningkatnya jumlah penduduk dan minimnya penduduk yang berprofesi sebagai petani pertanian dan dengan kepemilikan lahan sawah yang sempit, mengindikasikan tingkat produksi pangan melemah. Penyebab lain yang berpengaruh pada lemahnya

tingkat produksi pangan adalah adanya konfersi lahan untuk pengembangan industri, fasilitas umum, dan pemukiman. Perubahan penggunaan lahan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional tidak mungkin dapat dihindarkan. Apabila keadaan dilematis ini tidak segera diatasi dengan pengembangan kebijakan pertanahan maka kelangsungan sistem pertanian sukar dipertahankan, mengingat selama tiga tahun terakhir suatu teknologi dan kelembagaan yang mampu mengkompensasi penurunan produksi pertanian akibat berkurangnya tanah-tanah pertanian (khususnya sawah beririgasi teknis) yang dirubah kepenggunaan lain.<sup>18</sup>

## **5. Penutup**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Banyuwangi belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah hal ini dikarenakan mayoritas pembangunan kawasan perumahan di Kabupaten Banyuwangi belum memenuhi unsur-unsur dari penataan kawasan perumahan. Sehingga diperlukan peraturan khusus seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan tetap mempertahankan keberadaan lahan sawah dilindungi (LSD) sebagai tindakan pengendalian khusus untuk mengontrol alih fungsi lahan dari pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, baik dalam bentuk program maupun kebijakan khusus, yang hingga saat ini pengendalian di Kabupaten Banyuwangi sendiri masih berpedoman pada Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan mekanisme perijinan.

---

<sup>18</sup> Udaryanto. T., Rusastra I. W, *Kebijakan Strategis Usaha Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Produksi dan Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Vol. 25, No. 4 Tahun 2006, hal. 68

## **Saran**

Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi segera membuat regulasi lanjutan seperti peraturan daerah yang secara khusus yaitu program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), segera dibentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan tetap mempertahankan keberadaan lahan sawah dilindungi (LSD) untuk mengkaji dan mengatur lebih detail tentang alih fungsi lahan pertanian, dengan demikian dapat melindungi kelestarian dan keberlangsungan lahan pertanian terutama dalam melindungi lahan pertanian produktif yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan. Peran serta masyarakat dapat dilibatkan dalam rangka mengontrol alih fungsi lahan pertanian yang seharusnya diatur dalam perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bahwa masyarakat dapat memberikan pengaduan kepada pemerintah terkait pemanfaatan lahan yang belum efektif didalam perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sosialisasi tentang peran tersebut sangat perlu dilakukan mengingat peran serta masyarakat dalam alih fungsi lahan pertanian masih sebagai pihak penjual lahan dan peran dalam memberi persetujuan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Irine Eka Sihombing, 2009, *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Cetakkan Kedua, Gramedia, Jakarta.

Syamsul Wahidin, 2013, *Hukum Pemerintahan Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa*, Cetakan Pertama Pustaka Pelajar, Yogyakarta

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032

## **JURNAL**

Akbar Pandu Dwinugraha, *Kebijakan Lingkungan Berkelanjutan Studi Perumusan Masalah konsekuensi Kemajuan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Banyuwangi*, Universitas Hangtuah Surabaya, Vol. 6 No. 1, Tahun 2016

Galuh Prila Dewi, *Antisipasi Krisis Pangan Melalui Kebijakan Diversifikasi Pangan*, Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, Vol. 3 No. 1, Tahun 2012

Ita Rustiati Ridwan, *Faktor-Faktor Penyebab Dan Dampak Konversi Lahan Pertanian*, vol 5, No 2 Tahun 2009

K T Ayunita, Ida Ayu Putu, I Nyoman Utama, *Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, Di Denpasar, Bali, Universitas Warmadewa, Vol. 2, No. 1 Tahun 2020

Muhammad Iqbal, dan Sumaryanto. *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat*. Jurnal Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Vol. 5 No. 2, Juni 2007

## **INTERNET**

<https://banyuwangikab.bps.go.id/profil/pertanian.html/full> di akses pada 2 desember 2021